

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Badu. 2018. *Pelayanan publik teori dan praktik*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari
- Alfisyahrin, Muhammad. 2018. *Peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Djafri, Novianty. 2018. *Manajemen Pelayanan (Berbasis Revolusi Mental)*. Gorontalo: Ideas Publishing
- Dwiyanto, agus. 2017. *Menajemen pelayanan puublik (peduli inklusif dan kolaborasi)*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Fresly, john hutahayan. 2019. *Faktor pengaruh kebijakan keterbukaan informasi dan kinerja pelayanan publik*. Yogyakarta: Cv Budi Utama
- Handoyono, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Srategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Masdar, sjahrazad. Dkk. 2012. *Manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi untuk pelayanan publik*. Surabaya : airlangga university press.
- Miles, M.B & Huberman, A. M. diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mulyadi, Dedy. 2016. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Putra, Teddy Minahasa,. 2019. *Pelayanan Publik dan Ketahanan nasional*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ratminto & Winarsih, Atik Septi. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ratminto, dkk. 2017. *Pelayanan prima : pedoman penerapan momen kritis pelayanan dari A sampai Z*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Saggaf, said & haedar akib. 2018. *Reformasi pelayanan publik di Negara berkembang*. Makassar: cv sah media
- Santoso, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori Dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : Refika Aditama
- Sellang, Kamaruddin. 2016. *Administrasi Dan Pelayanan Publik (Antara Teori Dan Aplikasinya)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Sinambela, Lijan Poltak Dkk. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Tahir, arifin. 2015. Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah. Jakarta: Alfabeta
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Widoyoko, S. E.P. 2016. *Teknik penyusunan instrument penelitian*. Yogyakarta: pustaka pelajar

JURNAL

- Ali, M. Awaluddin, M. Salam, A. 2019. Efektivitas pelayanan digital program samsat keliling di kota mataram. JIAP FISIP UM Mataram. Vol. 7 No. 1 Maret 2019
- Asep, Suhendar. 2018. *Analisis Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Pengurusan Kartu Tanda Pencari Kerja)*. Google Scholar
- Susilawati, Iis. 2017. *Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Kota Pekanbaru*. Google Scholar
- Urmilasari, E., Rusli, A.M & Lukman, A.I .2013. *Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar*. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 6, Nomor1, Januari 2013(49-60).

DOKUMEN



- _____. 2017. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Makassar. Sekretariat Daerah
- _____. 2014. Peraturan Menteri Pemberdayaan aparatur sipil Negara dan reformasi birokrasi No 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan
- _____. 2009. *Undang- undang RI No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik*. Jakarta: Sekretariat DPR RI
- Sekretariat jenderal Ombudsman Republik Indonesia. 2016. *Laporan tahunan 2016*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia
- Sekretariat jenderal Ombudsman Republik Indonesia. 2017. *Laporan tahunan 2017*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia
- Sekretariat jenderal Ombudsman Republik Indonesia. 2017. *Laporan Hasil Inisiatif Tahunan*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia


Sekretariat jenderal Ombudsman Republik Indonesia. 2018. *Laporan tahunan 2018*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia

Sekretariat jenderal Ombudsman Republik Indonesia. 2019. *Laporan tahunan 2019*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia

**L
A
M
P
I
R
A
N**

(Aplikasi DPM- PTSP Kota Makassar)





Beranda

Monitoring

Persyaratan

DPMPTSP Kota Makassar
+62411-436488
info.dpmptsp5@makassar.go.id


Resi Nama Pemohon	Jenis Proses Perizinan	Tanggal	Nama Proses	Waktu Proses	Status	Total Waktu Proses	Status
3067C4 DIAN MAKAGIANSAR, ST	Izin Usaha Perdagangan perubahan perijinan	2020-06-09 10:02:48	pendaftaran (pemohon)	00:00:00	✓	4 hari 23:20:55	Selesai
		2020-06-09 12:05:39	verifikasi pendaftaran (verifikator)	02:02:51	✓		
		2020-06-09 13:46:25	pemrosesan izin (backoffice)	01:40:46	✓		
		2020-06-12 14:10:39	validasi kasi (kasi)	3 hari 00:24:14	✓		
		2020-06-15 07:52:41	validasi kabid (kabid)	17:42:02	✓		
		2020-06-15 11:47:55	sekretaris dinas (sekdis)	03:55:14	✓		
		2020-06-15 13:07:22	tanda tangan sk (kadis)	01:19:27	✓		
		2020-06-16 09:23:43	cetak izin (petugas cetak)	20:16:21	✓		

Belum Diproses	
Sedang Dalam Proses	
Sudah Diproses	

(Wawancara dengan Kepala Seksi system informasi dokumentasi dan evaluasi perizinan)



(Tampilan Persyaratan di Layar Monitor)





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. JEND. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP (0411) 436 488
 MAKASSAR 90144
 www.dpmptsp.makassar.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN.
DAN APABILA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KAMI, TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERLINDANG-LINDANGAN YANG BERLAKU"

MAKASSAR, JANUARI 2019
 WALI KOTA
 IR. ANDI BUKTI DJUFRIK, SP.,M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. : 136690330 199003 1 006

REDMI NOTE 6 PRO MI DUAL CAMERA

2020/6/26 09:59

VISI

"Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif Bagi Semua Melalui Penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal Yang Berkelas Dunia"

MISI

- Meningkatkan standar dan mutu pelayanan perizinan dan penanaman modal yang transparan, akuntabel dan bebas korupsi.
- Modernisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal melalui penerapan teknologi informasi.
- Meningkatkan kompetensi aparatur DPMPTSP melalui penerapan sistem reward and punishment.
- Optimalisasi potensi daerah untuk peningkatan daya saing investasi.

DPMPTSP

REDMI NOTE 6 PRO MI DUAL CAMERA

2020/6/26 09:59

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
STANDAR PELAYANAN DPMPTSP KOTA MAKASSAR

1. JENIS LAYANAN DAN PERSYARATAN

A. Perizinan Wajib Retribusi

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

- Persyaratan: Surat permohonan, Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), dan Surat Keterangan Tidak Dapat Dirangsang (SKTDD).
- Retribusi: Rp. 20.000,00 per m² luas lantai.
- Waktu: 10 (sepuluh) hari kerja.
- Keberlakuan: 1 (satu) tahun.
- Keberhasilan: 1 (satu) kali.

2. Izin Tradisi

- Persyaratan: Surat permohonan, Surat Keterangan Tidak Dapat Dirangsang (SKTDD), dan Surat Keterangan Tidak Dapat Dirangsang (SKTDD).
- Retribusi: Rp. 20.000,00 per m² luas lantai.
- Waktu: 10 (sepuluh) hari kerja.
- Keberlakuan: 1 (satu) tahun.
- Keberhasilan: 1 (satu) kali.

3. Izin Tradisi

- Persyaratan: Surat permohonan, Surat Keterangan Tidak Dapat Dirangsang (SKTDD), dan Surat Keterangan Tidak Dapat Dirangsang (SKTDD).
- Retribusi: Rp. 20.000,00 per m² luas lantai.
- Waktu: 10 (sepuluh) hari kerja.
- Keberlakuan: 1 (satu) tahun.
- Keberhasilan: 1 (satu) kali.

4. Izin Tradisi

- Persyaratan: Surat permohonan, Surat Keterangan Tidak Dapat Dirangsang (SKTDD), dan Surat Keterangan Tidak Dapat Dirangsang (SKTDD).
- Retribusi: Rp. 20.000,00 per m² luas lantai.
- Waktu: 10 (sepuluh) hari kerja.
- Keberlakuan: 1 (satu) tahun.
- Keberhasilan: 1 (satu) kali.

REDMI NOTE 6 PRO MI DUAL CAMERA

2020/6/26 10:00

(Sarana dan Prasarana)







PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. A. Yani No. 2 Makassar, Kode Pos 90111
Website : dpmpstp-bintang5.makassar.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 503/ 408 /DPMPSTP/ VI /2020

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2020 tentang System Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
3. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Termasuk Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Rekomendasi Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor : 070/834-II/BKBP/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020
b. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Surat Izin Penelitian;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Dan b, serta hasil verifikasi dan validasi Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, berkas persyaratan administrasi surat izin penelitian telah memenuhi syarat

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Surat Izin penelitian Kepada :

Nama : IRFAN B
NIM : E012182003
Alamat : Jl. P . Kemerdekaan Km. 10 Makassar
Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melaksanakan Penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : ANALISIS PROGRAM PENILAIAN KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR
Tujuan : Penyusunan Tesis
Tempat / Lokasi : Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
Bidang Penelitian : Administrasi Publik
Waktu : 19 Juni - 16 Juli 2020
Nama Lembaga : Universitas Hasanuddin

Dengan ketentuan yang harus ditaati sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/ lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilyah setempat;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengsn topic/judul penelitian dimaksud;
4. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
5. Surat izin penelitian yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

